

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2945/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 13-10-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2945/Pdt.G/2021/PA.Sbg.;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tarno bin Darsono, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 002 RW. 005, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2945/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 29 September 2021 dalam perkara antara :

Kokom Komariyah binti Pendi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Tarno bin Darsono, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tarno bin Darsono**) terhadap Penggugat (**Kokom Komariyah binti Pendi**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Scy Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Cikampek Utara untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Tarno bin Darsono



*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :